



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1986

TENTANG
PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF CILEGON

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat pada umumnya dan khususnya wilayah Kecamatan Cilegon dan Kecamatan Pulomerak di Kabupaten Daerah Tingkat II Serang, dipandang perlu untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan wilayah secara khusus guna menjamin terpenuhinya tuntutan perkembangan dan kemajuan dimaksud sesuai dengan aspirasi masyarakat di wilayah Kecamatan Cilegon dan Pulomerak;
- b. bahwa perkembangan dan kemajuan wilayah Kecamatan Cilegon dan Kecamatan Pulomerak telah menunjukkan ciri dan sifat penghidupan perkotaan yang memerlukan pembinaan serta pengaturan penyelenggaraan pemerintahan secara khusus;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka pembentukan Kota Administratif Cilegon perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF CILEGON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Wilayah Administratif adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Wilayah Kecamatan Cilegon dan Kecamatan Pulomerak adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam daftar lampiran Staatsblad Tahun 1935 Nomor 123.

BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

Tujuan pembentukan Kota Administratif Cilegon adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berhasilguna dan berdayaguna serta merupakan sarana bagi pembinaan wilayah dan merupakan unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan.

BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI, LUAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kota Administratif Cilegon berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang.
- (2) Dalam rangka memperlaju perkembangan wilayah Kota Administratif Cilegon, apabila dianggap perlu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dapat menyelenggarakan pembinaan secara langsung terhadap Kota Administratif Cilegon.

Pasal 4

Pemerintah Kota Administratif Cilegon menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan dan menyesuaikan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya perkotaan;
- b. Membina dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan perkembangan sosial-ekonomi serta fisik perkotaan;
- c. Mendukung dan merangsang secara timbal balik perkembangan wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat pada umumnya dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang pada khususnya.

Pasal 5

- (1) Wilayah Kota Administratif Cilegon meliputi :
 - (a) Seluruh wilayah Kecamatan Cilegon, terdiri dari :

1. Desa Jombangwetan
2. Desa Ciwedus
3. Desa Masigit
4. Desa Ciwaduk
5. Desa Gendongdalam
6. Desa Panggungrawi
7. Desa Bendungan
8. Desa Cibeber
9. Desa Sukmajaya
10. Desa Ketileng
11. Desa Kedaleman
12. Desa Karangasem
13. Desa Kalitimbang
14. Desa Begendung
15. Desa Cikeray
16. Desa Bulakan

(b) Seluruh wilayah Kecamatan Pulomerak, yang terdiri dari:

1. Desa Kotasari
2. Desa Suralaya
3. Desa Lebakgede
4. Desa Tamansari
5. Desa Gerem
6. Desa Rawaarum
7. Desa Grogol
8. Desa Kotabumi
9. Desa Pabean
10. Desa Tegalbunder
11. Desa Purwakarta
12. Desa Ramanuji
13. Desa Kebondalem
14. Desa Mekarsari
15. Desa Semangraya
16. Desa Wamasari
17. Desa Kebonsari
18. Desa Dringo
19. Desa Banjarnegara
20. Desa Tegalratu
21. Desa Kubangsari
22. Desa Lebakdenok
23. Desa Tamanbaru
24. Desa Citangkil

(c) Sebagian wilayah Kecamatan Anyar, terdiri dari :

1. Desa Randakari
2. Desa Kepuh
3. Desa Gunungsugi

- (2) Sebagai akibat dari ketentuan ayat (1) huruf a, maka Kecamatan Cilegon dihapuskan.
- (3) Sebagai akibat dari ketentuan ayat (1) huruf b, maka Kecamatan Pulomerak